



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN ASET LEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Pengelolaan Aset Lembang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 16 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Lembang Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Lembang (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018 Nomor 16).
12. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Lembang (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019 Nomor 04).
13. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Lembang (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 Nomor 03).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG PENGELOLAAN ASET LEMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Tana Toraja.

5. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Lembang adalah nama lain dari Desa, yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Lembang adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Lembang adalah Kepala Lembang dibantu perangkat Lembang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Lembang.
9. Badan Permusyawaratan Lembang adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Lembang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Aset Lembang adalah barang milik Lembang yang berasal dari kekayaan asli milik Lembang, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang (APBL) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
11. Pengelolaan Aset Lembang merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Lembang.
12. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik Lembang.

13. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Lembang.
14. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Lembang yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Lembang secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Lembang dan tidak mengubah status kepemilikan.
16. Sewa adalah pemanfaatan aset Lembang oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
17. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Lembang antara Pemerintah Lembang dengan Pemerintah Lembang lain serta Lembaga Kemasyarakatan Lembang di Lembang setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
18. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Lembang oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Lembang.
19. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Lembang berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
20. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Lembang berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Lembang untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

21. Pengamanan adalah Proses, cara perbuatan mengamankan aset Lembang dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
22. Pemeliharaan adalah kegiatan yang di lakukan agar semua aset Lembang selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Lembang.
23. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset Lembang dari buku data inventaris Lembang dengan keputusan kepala Lembang untuk membebaskan Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan/ atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
24. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset Lembang.
25. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Lembang yang dilakukan antara pemerintah Lembang dengan pihak lain dengan penggantiannya dalam bentuk barang.
26. Penjualan adalah pemindahtanganan aset Lembang kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
27. Penyertaan Modal Pemerintah Lembang adalah pemindahtanganan aset Lembang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Lembang dalam BUML.
28. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang di lakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset Lembang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
29. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset Lembang.
30. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset Lembang.

31. Tanah Lembang adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Lembang sebagai salah satu sumber pendapatan asli Lembang dan/atau untuk kepentingan sosial.
32. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset Lembang.
33. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset Lembang dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.

Pasal 2

- (1) Jenis aset Lembang terdiri atas:
 - a. Kekayaan asli Lembang;
 - b. Kekayaan milik Lembang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBL;
 - c. Kekayaan Lembang yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - d. Kekayaan Lembang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;
 - e. Hasil kerja sama Lembang; dan
 - f. Kekayaan Lembang yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- (2) Kekayaan asli Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. tanah kas Lembang;
 - b. pasar Lembang;
 - c. pasar hewan;
 - d. bangunan Lembang;
 - e. pelelangan ikan yang dikelola oleh Lembang;
 - f. pelelangan hasil pertanian;
 - g. hutan milik Lembang;
 - h. mata air milik Lembang;
 - i. pemandian umum; dan
 - j. lain-lain kekayaan asli Lembang.

BAB II
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Pengelola

Pasal 3

Pengelolaan aset Lembang dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pasal 4

- (1) Kepala Lembang sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset Lembang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset Lembang.
- (2) Kepala Lembang sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset Lembang;
 - b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset Lembang;
 - c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset Lembang;
 - d. menetapkan kebijakan pengamanan aset Lembang;
 - e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset Lembang yang bersifat strategis melalui musyawarah Lembang;
 - f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset Lembang sesuai batas kewenangan; dan
 - g. menyetujui usul pemanfaatan aset Lembang selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Aset Lembang yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa tanah kas Lembang, tanah ulayat, pasar Lembang, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Lembang, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Lembang, mata air milik Lembang, pemandian umum, dan aset lainnya milik Lembang.

- (4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Lembang dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Lembang.
- (5) Perangkat Lembang sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Lembang selaku pembantu pengelola aset Lembang; dan
 - b. Unsur Perangkat Lembang sebagai petugas/pengurus aset Lembang.
- (6) Petugas/pengurus aset Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berasal dari Kepala Urusan.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Lembang selaku pembantu pengelola aset Lembang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) huruf a, berwenang dan bertanggungjawab:
 - a. meneliti rencana kebutuhan aset Lembang;
 - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset Lembang ;
 - c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset Lembang yang telah di setujui oleh Kepala Lembang;
 - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset Lembang; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset Lembang.
- (2) Petugas/pengurus aset Lembang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) huruf b, bertugas dan bertanggungjawab:
 - a. mengajukan rencana kebutuhan aset Lembang;
 - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset Lembang yang diperoleh dari beban APBLembang dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Lembang; 4
 - c. melakukan inventarisasi aset Lembang;
 - d. mengamankan dan memelihara aset Lembang yang dikelolanya; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan aset Lembang.

Bagian Kedua
Pengelolaan

Pasal 6

- (1) Aset Lembang yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Lembang.
- (2) Aset Lembang berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- (3) Aset Lembang dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan Lembang dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aset Lembang dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah Lembang.
- (5) Aset Lembang dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Pasal 7

Pengelolaan aset Lembang meliputi:

- a. perencanaan;
 - b. pengadaan;
 - c. penggunaan;
 - d. pemanfaatan;
 - e. pengamanan;
 - f. pemeliharaan;
 - g. penghapusan;
 - h. pemindahtanganan;
 - i. penatausahaan;
 - j. pelaporan;
 - k. penilaian;
 - l. pembinaan;
 - m. pengawasan; dan
 - n. pengendalian.
- 

Paragraf Kesatu
Perencanaan

Pasal 8

- (1) Perencanaan aset Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Lembang (RPJMLembang) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun.
- (2) Perencanaan kebutuhan aset Lembang untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Lembang (RKPLembang) dan ditetapkan dalam APBLembang setelah memperhatikan ketersediaan aset Lembang yang ada.

Paragraf Kedua
Pengadaan

Pasal 9

- (1) Pengadaan aset Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
- (2) Pengadaan barang/jasa di Lembang diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketiga
Penggunaan

Pasal 10

- (1) Penggunaan aset Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Lembang.
- (2) Status penggunaan aset Lembang ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Lembang.

Paragraf Keempat
Pemanfaatan

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan aset Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Lembang.
- (2) Bentuk pemanfaatan aset Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. sewa,
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerjasama pemanfaatan; dan
 - d. bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Pemanfaatan aset Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Lembang.

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan aset Lembang berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, tidak merubah status kepemilikan aset Lembang.
- (2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Sewa aset Lembang dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek perjanjian sewa;
 - c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
 - d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. persyaratan lain yang di anggap perlu.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan aset Lembang berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan antara Pemerintah Lembang dengan Pemerintah Lembang lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Lembang.
- (2) Pinjam pakai aset Lembang sebagaimana ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
- (3) Jangka waktu pinjam pakai aset Lembang paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (4) Pinjam pakai aset Lembang dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
 - c. jangka waktu pinjam pakai;
 - d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. persyaratan lain yang di anggap perlu.

Pasal 14

- (1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset Lembang; dan
 - b. meningkatkan pendapatan Lembang.
- (2) Kerja Sama Pemanfaatan aset Lembang berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBLembang untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut;

- b. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset Lembang yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan;
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain:
 - a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan melalui rekening Kas Lembang;
 - b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan; dan
 - c. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (4) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek kerjasama pemanfaatan;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 15

- (1) Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf d berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. Pemerintah Lembang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan Lembang;
 - b. tidak tersedia dana dalam APBLembang untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.

- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain:
 - a. membayar kontribusi ke rekening kas Lembang setiap tahun; dan
 - b. memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, dan konsultan pelaksana.

Pasal 16

- (1) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 tahun (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Lembang dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 14.
- (4) Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek bangun guna serah;

- c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
- d. penyelesaian perselisihan;
- e. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan
- f. persyaratan lain yang di anggap perlu;
- g. Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Lembang.

Pasal 17

Pemanfaatan melalui kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati.

Pasal 18

Hasil pemanfaatan sebagaimana Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 15 merupakan pendapatan Lembang dan wajib masuk ke rekening Kas Lembang.

Paragraf Kelima

Pengamanan

Pasal 19

- (1) Pengamanan aset Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, wajib dilakukan oleh Kepala Lembang dan Perangkat Lembang.
- (2) Pengamanan aset Lembang sebagaimana ayat (1), meliputi :
 - a. administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
 - b. fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;

- c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas;
 - d. selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
 - e. pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan.
- (3) Biaya Pengamanan aset Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBLembang.

Paragraf Keenam
Pemeliharaan

Pasal 20

- (1) Pemeliharaan aset Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, wajib dilakukan oleh Kepala Lembang dan Perangkat Lembang.
- (2) Biaya pemeliharaan aset Lembang dibebankan pada APBLembang.

Paragraf Ketujuh
Penghapusan

Pasal 21

- (1) Penghapusan aset Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset Lembang dari buku data inventaris Lembang.
- (2) Penghapusan aset Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal aset Lembang karena terjadinya, antara lain:
 - a. beralih kepemilikan;
 - b. pemusnahan; atau
 - c. sebab lain.

- (3) Penghapusan aset Lembang yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. pemindahtanganan atas aset Lembang kepada pihak lain;
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - c. Lembang yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana pada huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris aset milik Lembang.
- (4) Pemusnahan aset Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan:
 - a. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer;
 - b. dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar penetapan keputusan Kepala Lembang tentang Pemusnahan.
- (5) Penghapusan aset Lembang karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, antara lain:
 - a. hilang;
 - b. kecurian; dan
 - c. terbakar;

Pasal 22

Penghapusan aset Lembang yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembang setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 23

- (1) Penghapusan aset Lembang selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 tidak perlu mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dibuat Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembang.

Pasal 24

- (1) Aset milik Lembang yang Lembang-nya dihapus sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai pendapatan daerah.
- (2) Aset milik Lembang-Lembang yang digabung sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya menjadi milik Lembang.
- (3) Uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan Lembang yang penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan sarana prasarana Lembang.
- (4) Aset milik Lembang yang Lembang-nya dihapus dan/atau digabung dalam rangka penataan Lembang, aset Lembang yang Lembang-nya dihapus menjadi milik Lembang yang digabung.

Paragraf Kedelapan
Pemindahtanganan

Pasal 25

- (1) Bentuk pemindahtanganan aset Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, meliputi:
 - a. tukar menukar;
 - b. penjualan;
 - c. penyertaan modal Pemerintah Lembang.
- (2) Pemindahtanganan aset Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tanah dan/atau bangunan milik Lembang hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal.

Pasal 26

Aset Lembang dapat dijual sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (1) huruf b, apabila:

- a. Aset Lembang tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Lembang;

- b. Aset Lembang berupa tanaman tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh Pemerintahan Lembang, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi, kambing;
- c. Penjualan aset sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dapat dilakukan melalui penjualan langsung dan/atau lelang;
- d. Penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain meja, kursi, komputer, mesin tik serta tanaman tumbuhan dan ternak;
- e. Penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain kendaraan bermotor, peralatan mesin;
- f. Penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan e dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Lembang tentang Penjualan;
- g. Uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan e dimasukkan dalam rekening kas Lembang sebagai pendapatan asli Lembang;

Pasal 27

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Lembang atas aset Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Lembang (BUMLembang).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa Tanah Kas Lembang.

Paragraf Kesembilan

Penatausahaan

Pasal 28

- (1) Aset Lembang yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana diatur pada Pasal 10 harus diinventarisir dalam buku inventaris aset Lembang dan diberi kodefikasi.

- (2) Kodefikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset Lembang.

Paragraf Kesepuluh Penilaian

Pasal 29

Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Lembang melakukan inventarisasi dan penilaian aset Lembang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Penilaian aset Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.

Pasal 31

Format Keputusan Kepala Lembang tentang Penggunaan Aset Lembang, Format Berita Acara dan Keputusan Kepala Lembang tentang Penghapusan Aset Lembang serta Format Buku Inventaris Aset Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 22, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUKAR MENUKAR

Pasal 32

Pemindahtanganan aset Lembang berupa tanah melalui tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. untuk kepentingan umum;
- b. bukan untuk kepentingan umum; dan
- c. tanah kas Lembang selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum.

Bagian Kesatu
Untuk Kepentingan Umum

Pasal 33

- (1) Tukar menukar aset Lembang berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan Lembang dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
 - b. apabila tanah pengganti belum tersedia maka terhadap tanah pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang;
 - c. penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud pada huruf b harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai;
 - d. tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf c diutamakan berlokasi di Lembang setempat; dan
 - e. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Lembang setempat sebagaimana dimaksud pada huruf d, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu Kecamatan dan/atau Lembang dikecamatan lain yang berbatasan langsung.

Pasal 34

- (1) Tukar menukar tanah milik Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan dengan tahapan:
 - a. Kepala Lembang menyampaikan surat kepada Bupati terkait hasil Musyawarah Lembang tentang tukar menukar tanah milik Lembang dengan calon lokasi tanah pengganti berada pada Lembang setempat;

- b. Kepala Lembang menyampaikan permohonan ijin kepada Bupati, untuk selanjutnya Bupati meneruskan permohonan ijin kepada Gubernur;
- (2) Apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Lembang setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e dilakukan dengan tahapan:
 - a. Bupati melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam berita acara;
 - b. Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan;
 - c. Sebelum pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud huruf c, Gubernur dapat melakukan kunjungan lapangan dan verifikasi data;
 - d. Setelah Gubernur memberikan persetujuan, selanjutnya Kepala Lembang menetapkan Peraturan Lembang tentang tukar menukar tanah milik Lembang.

Pasal 35

- (1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik Lembang dan lokasi calon pengganti tanah milik Lembang.
- (2) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di Lembang yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Lembang, BPL, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah dan Provinsi, serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (3) Hasil Tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya.

- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain:
- a. hasil musyawarah Lembang;
 - b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah Lembang berdasarkan penggunaannya; dan
 - c. bukti kepemilikan tanah Lembang yang ditukar dan penggantinya.

Pasal 36

- (1) Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) huruf b, apabila dibelikan tanah pengganti dan terdapat selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil dapat digunakan selain untuk tanah.
- (2) Besaran dan penggunaan selisih sisa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.
- (3) Selisih uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Kas Lembang dan penggunaannya ditetapkan dalam APBLembang.

Bagian Kedua

Bukan Kepentingan Umum

Pasal 37

- (1) Tukar menukar tanah milik Lembang bukan untuk pembangunan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b. hanya dapat dilakukan apabila ada kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan rencana tata ruang wilayah (RTRW).
- (2) Kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti pengembangan kawasan industri dan perumahan.
- (3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang

menguntungkan Lembang dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;

- b. tanah pengganti diutamakan berlokasi di Lembang setempat;
- c. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Lembang setempat sebagaimana dimaksud pada huruf b, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu kecamatan dan/atau Lembang dikecamatan lain yang berbatasan langsung.

Pasal 38

- (1) Tukar menukar tanah milik Lembang sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ditetapkan dengan Peraturan Lembang tentang tukar menukar Tanah milik Lembang;
 - b. Peraturan Lembang sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bupati, Gubernur, dan persetujuan Menteri;
 - c. Sebelum Bupati menerbitkan ijin sebagaimana dimaksud pada huruf b, terlebih dahulu membentuk Tim Kajian Kabupaten;
 - d. Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf c keanggotaannya terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - e. Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan mengikutsertakan tenaga penilai;
 - f. Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf e melakukan pengkajian berupa peningkatan ekonomi Lembang, menguntungkan Lembang, dan tidak merugikan aset Lembang; dan
 - g. Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf f sebagai bahan pertimbangan; dan

- h. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf g disampaikan kepada Gubernur untuk permohonan ijin.
- (2) Penerbitkan ijin terhadap tukar menukar tanah milik Lembang, sebagaimana ayat (1) huruf h dilaksanakan sesuai kajian ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik Lembang dan lokasi calon pengganti tanah milik Lembang.
- (2) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di Lembang yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Lembang, BPL, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah dan Provinsi, serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (3) Hasil Kunjungan Tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain:
- a. hasil musyawarah Lembang;
 - b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah Lembang berdasarkan penggunaannya; dan
 - c. bukti kepemilikan tanah Lembang yang ditukar dan penggantinya.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar dan pertimbangan untuk menerbitkan ijin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tanah Kas Lembang Selain Untuk Kepentingan Umum
Dan Bukan Untuk Kepentingan Umum

Pasal 40

- (1) Tanah milik Lembang berada di Luar Lembang atau tanah milik Lembang tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan/atau tanah milik Lembang yang didalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan tukar menukar ke lokasi Lembang setempat.
- (2) Tukar menukar tanah milik Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Tukar menukar tanah milik Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tukar menukar tanah milik Lembang dimaksud harus senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar;
 - b. ditetapkan dengan Peraturan Lembang tentang tukar menukar Tanah milik Lembang; dan
 - c. Peraturan Lembang sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan setelah mendapat ijin dari Bupati.

Pasal 41

Aset Lembang yang ditukarkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, Pasal 37, dan Pasal 40 dihapus dari daftar inventaris aset Lembang dan penggantinya dicatat dalam daftar inventaris aset Lembang.

Pasal 42

Pembiayaan administrasi proses tukar menukar sampai dengan penyelesaian sertifikat tanah Lembang pengganti sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, Pasal 37, dan Pasal 40 dibebankan kepada pihak pemohon.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Pembina dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset Lembang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset Lembang;
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati dapat melimpahkan kepada Camat.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 44

Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan aset Lembang, pembiayaan dibebankan pada APBLembang.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pengelolaan aset Lembang khususnya yang terkait dengan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

- (1) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Lembang yang ada di Lembang dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Lembang.

- (2) Aset Lembang yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah dikembalikan kepada Lembang, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (3) Kekayaan milik Pemerintah Lembang dan Pemerintah Daerah berskala lokal Lembang yang dihibahkan kepada Lembang serta aset Lembang yang dikembalikan kepada Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 24 Oktober 2022

BUPATI TANA TORAJA,

THEOFILUS ALLORERUNG



Diundangkan di Makale

pada tanggal 24 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

SULAIMAN MALIA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2022 NOMOR



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : TAHUN 2022
TENTANG : PENGELOLAAN ASET LEMBANG

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA LEMBANG TENTANG PENETAPAN STATUS
PENGUNAAN ASET LEMBANG, FORMAT BERITA ACARA DAN KEPUTUSAN
KEPALA LEMBANG TENTANG PENGHAPUSAN ASET LEMBANG, DAN FORMAT
BUKU INVENTARIS ASET LEMBANG

A. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA LEMBANG TENTANG STATUS
PENGUNAAN ASET LEMBANG



KABUPATEN TANA TORAJA
KEPUTUSAN KEPALA LEMBANG(Nama Lembang)
NOMOR TAHUN
TENTANG
STATUS PENGUNAAN ASET LEMBANG

KEPALA LEMBANG

- Menimbang : a. bahwa penggunaan Aset Lembang digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Lembang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembang tentang Status Penggunaan Aset Lembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
 5. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Lembang di Lembang;
 6. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Barang/Jasa di Lembang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Aset Lembang yang diperoleh dari kekayaan asli Lembang, APBL dan perolehan lainnya yang sah dan digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Lembang sebagaimana terlampir;
- KEDUA Lampiran sebagaimana pada diktum satu (1) merupakan bahan untuk dituangkan dalam Buku Inventaris Aset Lembang;
- KETIGA Aset Lembang yang tidak langsung untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Lembang dapat didayagunakan dalam rangka meningkatkan pendapatan Lembang;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Lembang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA LEMBANG (Nama
Lembang)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Tana Toraja di Makale (sebagai laporan)
2. Kepala DPML Kab. Tana Toraja di Makale
3. Kepala BPKAD Kab. Tana Toraja di Makale
4. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale
5. Camat di

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBANG (Nama Lembang)
NOMOR : TAHUN
TANGGAL :
TENTANG : STATUS PENGGUNAAN ASET LEMBANG

DAFTAR STATUS PENGGUNAAN ASET LEMBANG

No.	Jenis Barang	Kode Barang	Asal usul Barang			Ket.
			Kekayaan Asli Lembang	APBL	Perolehan Lain Yg Sah	
1	2	3	4	5	6	7

(Nama Lembang), tanggal
KEPALA LEMBANG(Nama Lembang)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Catatan :

Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Petunjuk Pengisian

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang

Kolom 3 : Diisi dengan nomor kode barang

Kolom 4 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari Aset/Kekayaan Asli Lembang:

Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari APBL;

Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari perolehan lain yang sah;

Kolom 7 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting.

Setelah diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah ditandatangani oleh Kepala Lembang.

1
4
1

B. FORMAT BERITA ACARA PENGHAPUSAN ASET LEMBANG

B E R I T A A C A R A
USULAN PENGHAPUSAN ASET LEMBANG
PEMERINTAH LEMBANG.....(Nama Lembang)
NOMOR
TAHUN

Pada Tanggal kami yang tertanda tangan di bawah ini selaku Pengelola Aset Lembang telah melakukan pengecekan/penelitian atas aset Lembang berupa;.....;.....

Adapun hasil pengecekan/penelitian atas aset tersebut semua/sebahagiannya dalam keadaan rusak berat dan sudah tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan Lembang, sedangkan manfaat penggunaannya untuk kepentingan menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah Lembang tidak seimbang dengan biaya perbaikan yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu, aset tersebut diusulkan untuk dihapus dari Buku Inventaris Aset Lembang Pertahun dan Buku Inventaris Lembang.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada Kepala Lembang(Nama Lembang) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS LEMBANG
Selaku Pembantu
Pengelola Aset Lembang

Lembang, tanggal
Yang Bertandatangan dibawah ini :

Pengelola/Pengurus
Aset Lembang,

(.....)

(.....)

C. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA LEMBANG TENTANG PENGELOLAAN ASET
LEMBANG



KABUPATEN TANA TORAJA
KEPUTUSAN KEPALA LEMBANG(Nama Lembang)
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK LEMBANG

KEPALA LEMBANG (Nama Lembang)

- Menimbang : a. bahwa barang milik Pemerintah Lembang yang rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan Lembang, perlu dihapuskan dari Buku Inventaris Aset Lembang Tahun dan Buku Inventaris Lembang Pemerintah Lembang;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
6. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan di Lembang;
7. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Lembang;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Penghapusan Aset Inventaris Milik Lembang Pemerintah Lembang Nomor :Tahun

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Menghapus dari Buku Inventaris Aset Lembang Tahun dan Buku Inventaris Lembang Pemerintah Lembang yang beralih kepemilikan, musnah, dan/atau hilang, kecurian, terbakar milik Pemerintah Lembang sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Lembang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA LEMBANG... (Nama Lembang) /

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) 4

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Tana Toraja di Makale (sebagai laporan)
2. Kepala DPML Kab. Tana Toraja di Makale
3. Kepala BPKAD Kab. Tana Toraja di Makale
4. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale
5. Camat di
6. Ketua BPL di

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBANG(Nama Lembang)
NOMOR : TAHUN
TANGGAL :
TENTANG : PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK
LEMBANG

DAFTAR ASET LEMBANG YANG DIHAPUS

No	Jenis Barang	Banyak nya Barang	Asal usul Barang			Tahun Perolehan/ Pembelian	Ket.
			Kekayaan Asli Lembang	APBL	Perolehan Lain Yg Sah		
1	2	3	4	5	6	7	8

Lembang, tanggal
Petugas/Pengurus Barang Milik Lembang

(.....)

Catatan :
Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Petunjuk Pengisian

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut;
Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang;
Kolom 3 : Diisi dengan banyaknya jumlah barang;
Kolom 4 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan Kekayaan Asli Lembang;
Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan APBL;
Kolom 6 : Diisi dengan asal- usul barang berdasarkan perolehan lain yang sah;
Kolom 7 : Tahun Perolehan/ Pembelian;
Kolom 8 : Keterangan

Setelah diisi seluruhnya maka pada:

- kanan bawah diisi dengan tanggal pencatatan dan tandatangan
Petugas/Pengurus Barang Milik Lembang;
-kiri bawah diketahui oleh Kepala Lembang.

D. FORMAT BUKU INVENTARIS ASET LEMBANG

BUKU INVENTARIS ASET LEMBANG
PEMERINTAH LEMBANG
TAHUN

Kode Lokasi Lembang :

No	Jenis Barang	Kode Barang	Identitas Barang	Asal Usul Barang			Tanggal Perolehan/ Pembelian	Ket.
				APBL	Perolehan Lain Yg Sah	Aset/ Kekayaan Asli Lembang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								

MENGETAHUI :
SEKRETARIS LEMBANG
Selaku Pembantu Pengelola Barang Milik
Lembang

Lembang....., tanggal
PETUGAS/PENGURUS
BARANG MILIK LEMBANG

(.....)

(.....)

Petunjuk Pengisian

- Kode Lokasi Desa diisi dengan urutan Desa pada Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan;
- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut;
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang;
- Kolom 3 : Diisi dengan nomor kode barang;
- Kolom 4 : Diisi dengan merk/type/ukuran/ dan sebagainya;
- Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari APBL;
- Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari perolehan lain yang sah;
- Kolom 7 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari Aset/Kekayaan Asli Lembang;
- Kolom 8 : Diisi dengan tanggal perolehan/pembelian barang;
- Kolom 9 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting.

Setelah diisi seluruhnya maka pada :

- kanan bawah diisi dengan tanggal pencatatan dan tandatangan Petugas/Pengurus Barang Milik Lembang;
- kiri bawah diketahui oleh Sekretaris Lembang Selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Lembang.

BUPATI TANA TORAJA, 
THEOFILUS ALLORERUNG